

# **Keterlibatan *Organized Crime* Pada Perilaku Suap di Kalangan Penegak Hukum Dalam Peredaran Gelap Narkotika (Studi Pada Kasus Suap Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia)**

**Bentonus Silitonga<sup>1</sup> Erna Karim<sup>2</sup> dan Puspitasari<sup>2</sup>**

bentonus\_silitonga@yahoo.co.id

---

## **Abstract**

A qualitative method with a depth interviews to examine and analyze how Organized Crime involvement in the bribery behavior of law enforcement occurs, the factors that cause bribery, the process of bribery formation, how bribery colonies among law enforcers occur, and the control of law enforcement agencies against legal proceedings. The results found that the behavior of bribes among law enforcement agencies has been running systematically and entrenched. The Organized Crime activities further influence that behavior. Its financial strength are able to buy the integrity of law enforcement, guarding and intervening the legal process, so it could transformed the prison into a center of circulation and control of illicit narcotics.

**Keywords:** *Narcotics Network; Organized Crime; Corruption; Bribery; Law Enforcers*

Penelitian bersifat kualitatif melalui wawancara secara mendalam untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana keterlibatan Organized Crime pada perilaku suap di kalangan penegak hukum itu terjadi, faktor-faktor penyebab suap, proses terbentuknya perilaku suap, bagaimana koloni suap di kalangan penegak hukum terjadi, serta kontrol lembaga penegak hukum terhadap proses hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku suap di kalangan penegak hukum selama ini telah berjalan secara sistemik dan membudaya. Aktivitas Organized Crime semakin memengaruhi perilaku tersebut. Organized Crime dengan kekuatan finansialnya mampu membeli integritas penegak hukum, mampu mengawal dan mengintervensi proses hukum, hingga mampu mengubah penjara bertransformasi menjadi pusat peredaran dan pengendalian peredaran gelap narkotika.

**Kata Kunci :** *Jaringan Narkotika; Organized Crime; Korupsi; Suap; Penegak Hukum*

*Copyright © 2019 Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

---

<sup>1</sup> Kasubbag Pelaporan Rencana Program dan Anggaran Bagian Pelaporan Badan Narkotika Nasional (BNN) <sup>2</sup> Dosen FISIP Universitas Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Prodi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI

## 1. Pendahuluan

Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sangat serius karena telah menyasar dan menghancurkan generasi muda sebagai masa depan generasi suatu bangsa Atmasasmita (1997).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di negara manapun, merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkotika digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap narkotika bersifat lintas negara (*transnasional*) dan terorganisir (*Organized Crime*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak (Renstra BNN, 2015:h.1)..

Pernyataan dari Steven Casteel (*USADrug Enforcement Agency (DEA)*) bahwa,

“Narkotika adalah senjata perusak masal yang dapat digunakan untuk melawan dan menghancurkan masyarakat. Negara-negara di dunia harus menyadari bahwa narkotika adalah senjata perusak masal yang efektif.”. Statement ini mengingatkan kita sebagai suatu negara yang besar agar tidak jatuh karena narkotika sebagaimana yang dialami oleh Tiongkok dalam perang candu.

Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya peredaran gelap narkotika di Indonesia antara lain (BNN, 2016) ;

1. Geografis yang terbuka menyebabkan narkotika mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia;


2. Demografis yang sangat besar (250 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap narkotika;
3. Terjadi regenerasi pasar peredaran gelap narkotika yang kini menyasar anak-anak, bukan lagi hanya orang dewasa atau pekerja;
4. Modus operandi dan variasi jenis Narkotika yang terus berkembang (saat ini ditemukan 46 jenis Narkotika baru di Indonesia);
5. Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkotika; dan
6. Keterlibatan penegak hukum dalam melindungi dan ikut mengedalikan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Empat dari enam penyebab di atas yaitu pada point 1, 2, 3, dan 4 merupakan peluang bagi Transnational Organized Crime (TOC) melakukan ekspansi di Indonesia kaitannya dengan bisnis narkotika, dimana TOC dalam perkembangannya telah mempertimbangkan faktor geografis, demografis, kemajuan teknologi, serta metode atau cara dalam pengembangan usaha dan profit (Morbel dan Schmidt, 2007:h.11-12). Sementara dua dari enam penyebab di atas yaitu pada poin 5 dan 6 merupakan hal yang sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan integritas dan profesionalisme para penegak hukum di lapangan, kaitannya dengan perilaku suap para penegak hukum.

Fenomena adanya keterkaitan antara organized crime dan korupsi dijelaskan Pankratz, Thomas/Matiasek, Hanns (2012) dalam artikel pada jurnal yang mereka teliti menjelaskan bahwa dalam meraih keuntungan melalui perdagangan (bisnis narkotika salah satunya) dilakukan melalui kekerasan, pencucian uang, dan korupsi. Hal ini tentunya tidak akan berjalan dengan mulus tanpa dukungan dari peran aktor/pelaku (actor) dan

wadah atau tempat melakukan praktek suap (space), sebagaimana pada gambar di bawah ini :

### Bagan 1. Strategi *Transnational Organized Crime* Pankratz



Sumber : Pankratz, Thomas/Matiasek, dan Hanns

Penyelundupan dan suap peredaran gelap narkoba merupakan fenomena yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda, dimana para pejabat dan dunia kriminal saling tumpang tindih dalam upaya peredaran opium di Jawa (James R.Rush, 2012, h.77). Kondisi tersebut terus berlanjut hingga saat ini, sehingga permasalahan suap peredaran gelap narkoba merupakan penyimpangan yang sudah lama terjadi namun sulit untuk diberantas.

Beberapa contoh kasus keterlibatan penegak hukum yang ikut andil melindungi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas organized crime, antara lain melibatkan: Anggota Polri dalam kasus,

“Kasus AKP Ichwan Lubis (Tahun 2016) dan Kasus AKBP KPS, Pengungkap Jaringan Narkoba yang Terjerumus Duit Bandar (Tahun 2016)”. Keterlibatan anggota BNN yang ditangkap memiliki 10 paket shabu (Tahun 2015). Petugas Bea dan Cukai dalam kasus, “4 (empat) Petugas Bea Cukai Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Penyelundupan Narkoba

(Tahun 2012)”. Petugas Lapas dalam kasus; “Kasus Kalapas Nusakambangan Bersama Cucunya Ditangkap BNN (Tahun 2011), Kasus Pabrik Sabu Freddy Budiman di dalam Lapas Cipinang (2013), dan Kasus Kalapas Lubuk Pakam (Tahun 2016)”. Oknum hakim juga terlibat dalam kasus, “Hakim Binjai “R” Penerima Suap dan Sabu Positif Mengonsumsi Narkoba (Tahun 2013)”. Sumber (www.news.detik.com, www.news.liputan6.com, www.tribunnews.com, diakses tanggal 2 April 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang dibagi menjadi dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan umum dan pertanyaan turunan. Adapun yang menjadi pertanyaan umum adalah “Bagaimana keterlibatan Organized Crime pada perilaku suap para penegak hukum itu terjadi?”. Sedangkan yang menjadi pertanyaan turunan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan perilaku suap tumbuh dan mengakar di kalangan penegak hukum?
2. Bagaimana proses terbentuknya perilaku suap di kalangan penegak hukum?
3. Bagaimana koloni atau sel-sel jaringan kerjasama suap di kalangan penegak hukum terjadi?
4. Bagaimana kontrol lembaga penegak hukum dapat memberi peluang bagi Organized Crime masuk dan mengintervensi proses penegakan hukum pemberantasan peredaran gelap narkoba di Indonesia?

## 2. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa kajian penelitian terdahulu tentang suap dan Organized Crime dalam jurnal/penelitian nasional dan internasional. Jurnal Vol.3 No.III mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan XXXIX-A (2004) mengupas upaya pemberantasan korupsi di tubuh organisasi Polri

dengan melihat dari dua sudut pandang, yaitu secara organisasi dan secara individu anggota Polri. Dari sudut pandang individu, korupsi relatif berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. Meliala (2008) dalam artikel pada jurnal yang diteliti memberikan gambaran berbagai jenis penyebab korupsi.

Salah satu yang dianggap sebagai penyebab substantif namun justru sering dilupakan adalah konflik kepentingan atau conflict of interest. Muhammad Mustofa (2013) dalam artikel pada jurnal yang diteliti memberikan gambaran betapa rentannya para petinggi dalam sistem politik di Indonesia terlibat dalam penyuaan kasus suap menyua. Praktek suap dapat melibatkan seorang hakim Agung, Anggota DPR, Jaksa, dan Polisi. Suap-menyua tingkat tinggi dapat terjadi apabila terdapat kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan birokrasi, karena birokrasi pada dasarnya adalah fungsi pelayanan pemerintah yang bersifat monopolistic.

Francis L. McCafferty, MD, dan Margaret A. McCafferty, RN (1998) memberi gambaran tentang penyimpangan suap di kalangan penegak hukum sebagai sebuah paradigma tekanan pekerjaan. Dalam penelitian ini ruang lingkup lembaga penegak hukum secara tertutup, faktor-faktor seperti konspirasi yang dilakukan secara diam-diam, pengawasan otoriter, dan wewenang kepolisian sangat memungkinkan terjadinya korupsi. Edgardo Buscaglia dan Jan van Dijk (2003) membahas tentang bagaimana kejahatan terorganisir tumbuh subur di sebuah negara disebabkan mekanisme kontrol yang masih lemah dari negara dalam hal ini kelembagaan penegak hukum dan kurangnya perhatian atau partisipasi dari masyarakat sipil. Arben Cara (2015) membahas tentang bagaimana organized crime melakukan perluasan aktivitasnya melalui modus operandi kekerasan, korupsi, dan pencucian uang. Lebih lanjut Arben Cara menuliskan bahwa Penggunaan pengaruh politisi dan perilaku korupsinya, administrasi

sektor publik, sistem peradilan pidana, dan perwakilan sektor swasta dipandang sebagai alat kejahatan terorganisir yang memfasilitasi aktivitas mereka. Korupsi juga dipandang sebagai mediator antara negara dan organized crime, sehingga korupsi dikenal sebagai sistem yang akan terus dipertahankan oleh organized crime.

Selain menggunakan beberapa kajian penelitian terdahulu tentang suap dan Organized Crime, beberapa teori pendukung antara lain;

### **2.1. Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)**

Sering kali antara kejahatan terorganisir (organized crime) dan organisasi kejahatan (crime organization) pengertiannya sering dipergunakan secara tumpang tindih atau dianggap identik. Walau keduanya saling berkaitan namun secara substansi memiliki esensi yang berbeda. Meskipun setiap kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan bersifat terorganisir, namun kejahatan yang dilakukan secara terorganisir belum tentu dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan.

Abadinsky memberikan pengertian mengenai batas kejahatan terorganisir sebagai jenis kejahatan. Pendapat tersebut dinilai kurang pas dengan kondisi kejahatan terorganisir itu sendiri, misal seseorang melakukan korupsi baik pribadi maupun bersama-sama secara terorganisir dengan baik akan dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi. Dengan demikian, terorganisir atau tidaknya suatu kejahatan, tergantung pada cara bagaimana kejahatan tersebut dilakukan. Sementara itu menurut Ezzat E. Fattah (1997), istilah – istilah kejahatan (crime organization), lebih merupakan wacana sosiologis daripada wacana hukum.

Organisasi kejahatan adalah sebuah sebutan untuk organisasi yang melakukan kejahatan secara terorganisasi. Definisi organisasi kejahatan terdapat di dalam definisi

kejahatan terorganisasi karena organisasi kejahatan adalah bagian dari kejahatan terorganisasi. Organisasi kejahatanlah yang menjalankan kegiatan kejahatan secara terorganisasi (Mustofa, 2007:h.132).

## 2.2. Perilaku

Perilaku adalah totalitas dari penghayatan dan reaksi yang dapat langsung terlihat (overt behavior) atau yang tak tampak (covert behavior). Timbulnya perilaku akibat dari interelasi stimulus internal dan eksternal yang di proses melalui kognitif, afektif, dan motorik (Pieter dan Lubis, 2010 : h.28). Perilaku manusia sebagian besar berupa perilaku yang dibentuk dan dipelajari (Walgito, 2010: h.13). Hal ini dapat dilakukan dengan pengamatan, perhatian, tanggapan, ingatan, berfikir, dan motif (Pieter dan Lubis, 2010: h.27-37).

## 2.3. Suap

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, corruptio. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Arti harifiah Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, Tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi di jelaskan dalam 13 pasal (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

## 2.4. Perilaku Suap

Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas yaitu perilaku dan suap, penulis mendefinsikan pengertian dari perilaku suap yaitu respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar) dengan melakukan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dan rakyat melalui sogokan atau pelicin yang diterimanya untuk mempermudah urusan si pemberi suap.

## 2.5. Penegak Hukum

Definisi Penegak hukum sebagaimana tertera pada website Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBH UAD, diakses tanggal 2 April 2017) mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) yang melakukan penegakan hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

## 2.6. Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan zat adiktif. Zat adiktif adalah istilah untuk zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang (drug dependence), diantaranya adalah alcohol, nikotin, termasuk narkotika. Pengertian Narkotika berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2.7. Peredaran Gelap

Pada Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 poin yang ke-6 dijelaskan pengertian dari Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Tindak pidana narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 112, 113, 114 adalah berupa aktivitas yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.


## 2.8. Peredaran Gelap Narkotika

Berdasarkan pengertian di atas maka Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika berupa aktivitas yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

## 3. Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan sebuah kerangka berpikir untuk memandu penulis dan pembaca agar lebih mudah memahami alur pikir penelitian dan gagasan penulis terkait dengan konteks penelitian ini.

### Bagan 2. Kerangka Konseptual



Sumber : Diramu oleh peneliti dari berbagai sumber

Dari bagan kerangka konseptual di atas, digambarkan bagaimana organized crime telah berupaya melemahkan sistem birokrasi penegak hukum dengan melakukan intervensi suap terhadap oknum X, Y, dan Z sebagaimana ditunjukkan anak panah a1, a2, dan a3. Irisan respon oknum X, Y, dan Z membentuk koloni XYZ sebagaimana ditunjukkan anak panah b, dimana terdapat sebuah kondisi tindakan suap dipandang oleh para oknum tersebut menjadi sebuah hal yang biasa-biasa saja dalam memenuhi keinginan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara serta rakyat. Koloni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya mendefinisikan sebagai “kelompok orang yang bermukim di daerah baru yang merupakan daerah asing”. Peneliti menggunakan konsep koloni dengan alasan bahwa wilayah kerjasama suap adalah wilayah baru di kalangan penegak hukum dalam praktek suap, secara prinsip aktivitas tersebut berada di luar budaya kerja institusi sebagaimana mestinya.

Aktivitas suap pada koloni atau wilayah tersebut membentuk pola perilaku suap para penegak hukum (anak panah c) sehingga disinyalir menjadi faktor penyebab mudahnya narkoba beredar di tengah-tengah masyarakat (anak panah d). Di satu sisi, perilaku suap para penegak hukum merupakan potensi kerawanan mendorong kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) lainnya menjalankan strategi dalam memperluas peredaran gelap narkoba di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah e.

Pada sisi lainnya, *Organized Crime* akan terus mencari strategi-strategi lain untuk meluaskan usaha peredaran gelap narkoba dengan memperhatikan faktor geografis, demografi, kemajuan teknologi, serta terus melakukan inovasi terhadap modus dan operandi peredaran gelap narkoba sebagaimana ditunjukkan anak panah f. Aktivitas *Organized Crime* dan Perilaku Suap penegak hukum merupakan 2 (dua) masalah yang saling bersinggungan dan berpengaruh terhadap maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia. Hal ini akan menciptakan instabilitas nasional dalam kaitannya dengan ketahanan nasional, sebagaimana ditunjukkan anak panah g.

#### 4. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif mengingat perilaku suap bersifat abstrak, sehingga pengukuran perilaku sulit diperoleh dengan data kuantitatif. Selain itu, tindakan suap merupakan tindakan yang sering kita dengar dan mungkin kita tahu kerap terjadi di kalangan aparat penegak hukum, namun sulit untuk kita buktikan. Maka untuk mendapatkan informasi tentang perilaku korupsi di kalangan oknum aparat penegak hukum perlu dilakukan wawancara secara mendalam (in depth interview).

Objek penelitian terdiri dari tiga orang dan dua orang partisipan berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Tiga orang informan dengan inisial TA, GH, dan WZ berprofesi sebagai penyidik

narkoba yang berpengalaman pernah bertugas pada lembaga penegak hukum di luar institusinya. Sementara dua orang partisipan dengan inisial IS dan DD merupakan pelaku kejahatan yang terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir dari dalam/luar Lapas dan Rutan. Selain terlibat dalam jaringan, partisipan juga memiliki pengalaman berurusan dengan hukum serta pengadilan pada kasus-kasus sebelumnya. Dengan lokasi yang mudah ditempuh oleh peneliti, peneliti memperoleh kemudahan akses dan komunikasi dengan informan dan partisipan.

#### 5. Hasil Penelitian

Analisis data menjelaskan interkoneksi antar hasil temuan yang terdapat pada setiap aspek yang menjadi pertanyaan penelitian. Interkoneksi data berasal dari kategorisasi hasil wawancara yang dikaitkan antara persinggungan data yang satu dengan data atau fakta lainnya. Dengan demikian diperoleh hasil yang dapat menggambarkan substansi-substansi yang diteliti dan untuk memperjelas jawaban atas pertanyaan penelitian.

Berikut ini adalah bagan untuk mempermudah peneliti maupun pembaca memahami alur proses pengaruh lingkungan internal maupun eksternal terhadap perilaku suap di kalangan penegak hukum sehingga terlibat suap pada kasus peredaran gelap narkoba :



Pada bagan 3 di atas dapat dijelaskan pengaruh lingkungan internal secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan pengaruh atasan. Ketiganya saling berpengaruh dan berproses membentuk pola hidup dan perilaku di kalangan penegak hukum.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang mendominasi seorang penegak hukum baik atasan dan bawahan melakukan suap sebagaimana hasil wawancara dengan TA, GH, dan IS yang menekankan motif penegak hukum terlibat dalam suap adalah uang.

Berawal dari kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda serta gaya hidup (*lifestyle*) yang tidak seimbang mengakibatkan penegak hukum tidak dapat lagi membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Faktor ekonomi biasanya berasal dari lingkungan keluarga, pada bagan ditunjukkan oleh anak panah a1 yang menggambarkan pengaruhnya terhadap seorang atasan dan anak panah a2 menggambarkan bagaimana pengaruhnya terhadap seorang bawahan. Anak panah a1 dan a2 bersifat dua arah dan tidak terputus, artinya faktor lingkungan keluarga dan oknum penegak hukum bersifat saling terkait dan saling berpengaruh.

Pada anak panah b yang berbentuk dua anak panah yang berasal dari kiri dan dari kanan menggambarkan betapa kuatnya faktor pengaruh dari lingkungan kerja memengaruhi perilaku seorang penegak hukum melakukan suap sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan TA, GH, dan WZ. Hasil wawancara dengan TA, GH, WZ, dan DD mengungkapkan kedekatan emosional masih dikedepankan dalam ruang lingkungan kerja penegak hukum dengan cara pandang sebagai teman, senioritas, atau satu asal (kampung) yang pada akhirnya melahirkan budaya tutup mulut sehingga penegak hukum tidak dapat bertindak secara tegas. GH mengungkapkan bahwa budaya tutup mulut mengakibatkan lingkungan

kerja menjadi permisif terhadap suap dan bersifat sistemik.

Seorang penegak hukum yang awalnya bersih dan tidak mau terlibat dalam suap pada akhirnya akan goyah juga karena pengaruh ajakan dari teman untuk terlibat dalam suap, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan TA. Personal atau integritas seorang penegak hukum sangat menentukan apakah penegak hukum tersebut mau atau tidak terlibat dalam praktek suap sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan TA dan GH.

Pada anak panah c bersifat garis dua arah yang terputus yang memiliki arti terjadi pengaruh yang sangat kuat dari atasan sehingga memengaruhi bawahan melakukan suap, namun dalam pembuktian akan sulit ditemukan perintah dan pengaruh tersebut karena biasanya dalam bentuk perintah lisan dan bersifat sistemik sebagaimana ditunjukkan oleh garis sistem yang terputus. Walaupun dalam wawancara dengan GH dan WZ mengungkapkan ada atasan yang memberikan peringatan ketika mengetahui bawahannya melakukan praktek suap, namun TA, GH, dan WZ juga mengungkapkan fakta di lapangan adanya keterlibatan atasan memengaruhi bawahan melakukan suap.

Dalam wawancara dengan TA, GH, WZ, dan DD mengungkapkan besarnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku suap penegak hukum. Faktor eksternal biasanya datang dari tersangka sebagaimana ditunjukkan anak panah d. Anak panah bersifat dua arah dan tebal yang memiliki arti kuatnya pengaruh dari tersangka dalam menggoyahkan integritas penyidik melakukan penyimpangan suap. Pelaku kejahatan akan mencoba memengaruhi integritas penegak hukum memohon bebas atau mendapat keringanan hukuman. Faktor tersebut juga dipengaruhi oleh hubungan emosional dan lagi-lagi terjadi secara sistemik yang akan dijelaskan secara spesifik pada bagan selanjutnya.

Pelaku kejahatan juga akan melibatkan pihak keluarga untuk bernegosiasi secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pihak penegak hukum. Negosiasi secara langsung ditunjukkan oleh anak panah e1 dan e2, sementara secara tidak langsung akan menggunakan jasa penghubung dalam hal ini jasa pengacara sebagaimana hasil wawancara dengan TA, GH, dan WZ yang ditunjukkan oleh anak panah f1, f2, dan f3. Hasil kesepakatan dapat berupa bebas dari jeratan hukum ataupun pengurangan hukuman dengan imbalan uang atau dalam hal ini kitasebut sebagai aktivitas suap kasus peredaran gelap narkotika sebagaimana ditunjukkan oleh huruf g pada bagan tersebut di atas. Beberapa modus hasil kesepakatan suap antara lain dengan meloloskan peredaran gelap narkotika, dengan melakukan negosiasi pasal atau vonis, melepaskan tersangka di lapangan, penyalahgunaan barang bukti narkotika dan aset hasil kejahatan narkotika, serta kemudahan akses atau pemberian fasilitasi bagi pelaku kejahatan narkotika.


Pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal terhadap perilaku suap penegak hukum sebagaimana hasil wawancara dengan TA, GH, dan WZ akan melalui tahapan proses seleksi dalam interaksi di lingkungan penegak hukum. Proses tersebut secara umum telah membagi komunitas penegak hukum menjadi dua bagian besar yaitu kelompok suap dan kelompok bersih dari suap sebagaimana hasil wawancara dengan TA berikut ini,

*“...biasanya tuh kalo minyak sama minyak, air sama air bersatunya. Jadi kalo ada, dia yang ga suka mengikuti penyalahgunaan wewenang pasti dia tidak akan bergabung dengan yang lain. Tapi kalo biasanya yang enggak suka ya dia ngumpul dengan yang air, tapi kalo yang suka penyalahgunaan pasti dia ngumpul dengan yang minyak...”*

Berikut ini adalah bagan untuk mempermudah penulis

dan pembaca memahami perilaku suap yang telah berjalan secara sistemik di kalangan penegak hukum sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan GH dan WZ, sebagai berikut :

#### Bagan 4. Sistem yang Memengaruhi Perilaku Suap



Pada bagan 4. di atas dapat dijelaskan terdapat suatu kondisi dimana suap sudah membudaya dan bersifat sistemik di kalangan penegak hukum. Dimulai dari pengelolaan anggaran yang tidak dilakukan secara transparan dan benar peruntukannya sebagaimana ditunjukkan tanda silang pada point a. Sistem akuntabilitas penggunaan anggaran yang kurang terbuka memicu penegak hukum melakukan penyimpangan suap sebagaimana hasil wawancara dengan WZ.

Dengan alasan keterbatasan anggaran dan adanya perilaku pimpinan yang tidak terbuka soal ketersediaan anggaran mengakibatkan sistem setoran ke atas, jatah preman, dan budaya tutup mulut berjalan secara sistemik dan terus menerus di kalangan penegak hukum sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan GH dan WZ. Informan WZ mengungkapkan fakta di bahwa ketika dia baru bertugas di suatu tempat baru, jatah preman atau sistem setoran sudah ada dengan sendirinya.

Jatah preman atau pungutan liar ditunjukkan oleh anak panah b1, b2, dan b3, sementara setoran ke atas ditunjukkan oleh anak panah c. Anak panah sistem setoran dan jatah preman bersifat dua arah dan terputus yang memiliki arti ada komunikasi di antara dua

pihak, walau sifatnya tidak terlihat namun berjalan secara sistemik. Jika tersangka atau pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan keuangan, maka akan jatuh ke pengadilan dan berakhir di penjara atau lembaga permasyarakatan sebagaimana ditunjukkan oleh tanda silang d. Pada proses pemidanaan pada tanda silang d, terdapat proses penuntutan di pengadilan yang juga rawan dan sangat berpotensi terjadi suap sebagaimana hasil wawancara dengan TA sebagai berikut:

*“Mau oknum penyidik, mau oknum jaksa, oknum hakim, oknum lapas dia pasti teruji kalau dia dihadapkan dengan uang ...”*

Sistem kontrol lembaga pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga lapas berdasarkan hasil penelitian ditemukan sangat lemah terlebih di tingkat kewilayahan, sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah e1 dan e2. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan TA, GH, WZ, IS, dan DD yang menekankan motif penegak hukum terlibat dalam suap adalah lemahnya sistem kontrol pada lembaga tersebut. Sedangkan sistem kontrol yang relatif sangat lemah di kewilayahan dikemukakan dalam wawancara dengan WZ. Untuk memperbaiki sistem kontrol lembaga penegak hukum diperlukan pemanfaatan informasi dan teknologi secara maksimal sebagaimana ditunjukkan oleh gambar f dan menumbuhkembangkan kontrol sosial sebagaimana ditunjukkan oleh gambar g.


*Organized Crime* (kejahatan terorganisir) merupakan sebuah organisasi kejahatan yang mampu memanifestasikan aktivitas ilegal ke dalam aktivitas lainnya seperti apa yang disimpulkan oleh Jay S. Albanese (2007:h.4) tentang *Organized Crime* sebagai berikut :

*“Organized Crime is continuing criminal enterprise that rationally works to profit*

*from illicit activities that are often in great public demand. Its continuing existence is maintained through the use of force, threats, monopoly control, and/or the corruption of public officials.”*

Keterkaitan antara aktivitas *Organized Crime* dapat merubah perilaku penegak hukum di Indonesia adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :

### Bagan 5. Lingkaran Setan (*Satanic Circle*) Peredaran Gelap Narkotika



Peneliti memberikan nama bagan di atas yaitu bagan Lingkaran Setan (*Satanic Circle*) Peredaran Gelap Narkotika. Adapun alasan peneliti memberikan nama bagan tersebut dikarenakan antara perilaku suap yang telah berjalan secara sistemik di lembaga penegakan hukum selama ini tidak akan pernah putus karena ada pengaruh yang sangat kuat dari aktivitas *organized crime* terhadap perilaku suap di lembaga penegak hukum itu sendiri. Apa yang menjadi kekuatan dari *Organized Crime* sehingga dapat memengaruhi perilaku penegak hukum? Jawabannya adalah kekuatan finansial yang tidak terbatas sebagaimana hasil wawancara dengan GH yang dikutip kembali oleh peneliti berikut ini,

*“... Bandar itu mempunyai unlimited dalam sisi anggaran. Mereka bisa membeli siapapun ...”*

*Point a* merupakan kondisi umum bagaimana proses perilaku suap terjadi di lembaga penegak hukum W, X, Y, dan Z. Prosesnya sama yaitu dimana ada pengaruh faktor lingkungan internal sebagaimana

ditunjukkan oleh *point* b1 dan lingkungan eksternal ditunjukkan oleh *point* b1.

Faktor eksternal sangat besar dipengaruhi oleh aktivitas atau godaan suap yang datang dari para pelaku kejahatan narkotika dan kejahatan terorganisir yaitu melalui suap. Faktor internal maupun eksternal berinteraksi dengan individu-individu yang ada di dalam lembaga tersebut dan telah berproses menghasilkan dikotomi komunitas penegak hukum menjadi dua bagian besar yaitu kelompok suap sebagaimana ditunjukkan oleh *point* c dan kelompok bersih. Kelompok bersih juga terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu kelompok bersih yang bersikap acuh atau menganut konsep tutup mulut sebagaimana ditunjukkan oleh *point* d1, serta kelompok yang secara diam-diam melaporkan ditunjukkan oleh *point* d2.

Karena budaya tutup mulut dirasakan begitu kental, kondisi tersebut menjadikan lingkungan penegak hukum seakan permisif terhadap kelompok suap dan pada akhirnya berjalan secara sistemik. Kondisi tersebut terjadi pada lembaga W

“Penyidikan” sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah e1, lembaga X “Penuntutan” ditunjukkan oleh anak panah e2, lembaga Y “Putusan” ditunjukkan oleh anak panah e3, hingga berakhir pada lembaga Z “Lapas” sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah e4. Oknum-oknum kelompok suap pada lembaga penegak hukum yang berbeda-beda pada akhirnya menjalin kerjasama suap untuk satu tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan pribadi melalui suap. Di samping itu, koloni atau kerjasama suap juga yang terbentuk bertujuan agar dapat mengawal atau memonitor kasus yang dibantu mereka melalui negosiasi pasal atau vonis serta kecurangan lainnya yang dilakukan seperti pengurangan barang bukti dan aset tersangka atau bentuk kecurangan lainnya.

Pada tahapan penyidikan dan penuntutan terjadi koloni WX sebagaimana ditunjukkan

oleh *point* f1. Pada tahapan penuntutan putusan membentuk koloni satu paket XY ditunjukkan oleh *point* f2 sebagaimana hasil analisis wawancara yang diuraikan pada sub bab pembahasan sebelumnya. Kemudian ketiga tahapan tadi membentuk satu koloni bersama yaitu koloni WXY sebagaimana ditunjukkan oleh *point* f3. Koloni WXY menjadi potensi bagi kejahatan terorganisir masuk dan mengintervensi proses penegakan hukum sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah g1. Kejahatan terorganisir masuk mengintervensi proses hukum melalui jasa legal penegak hukum lainnya yaitu lawyer atau pengacara sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah g2. Dengan anggaran yang tidak terbatas, *Organized Crime* akan berupaya membebaskan atau meringankan hukuman bagi tersangka atau pelaku kejahatan narkotika melalui jasa pengacara tadi. Sekalipun mendapat hukuman, hukuman berat bisa menjadi ringan dan akhirnya pelaku kejahatan dimungkinkan bisa mendapat fasilitas khusus di dalam Lapas sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah g3.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, *Organized Crime* telah menjadikan Lapas sebagai pusat pengendalian peredaran gelap narkotika. Melalui terpidana yang berada di dalam Lapas, *Organized Crime* masih bisa berkomunikasi dengan bebas untuk memberi perintah kepada terpidana tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah h1, bahkan terpidana dapat mengendalikan peredaran gelap narkotika di dalam lapas dan di luar lapas atas bantuan kaki atau jaringan mereka di luar lapas sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah h2.

Dari luar Lapas, *Organized Crime* akan berupaya menggoda oknum Lapas untuk menerima suap sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah i1. Godaan suap juga terjadi dari dalam lapas sendiri, dimana terpidana tadi juga melakukan hal yang sama agar aktivitas peredaran gelap narkotika di dalam dan di luar lapas berjalan dengan lancar sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah i2.

Pada kondisi akhir, jika kaki atau jaringan narkoba di luar lapas tertangkap oleh aparat penegak hukum, kaki atau jaringan tersebut akan masuk lagi ke dalam *Satanic Circle* yaitu kembali fase awal yaitu upaya suap sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah j. *Organized Crime* akan kembali membackup jaringan yang tertangkap tadi. Dengan kekuatan finansial yang tidak terbatas akan mencoba melakukan intervensi ke dalam lingkungan penegak hukum seperti pola yang dilakukan di awal sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah k1. *Organized Crime* akan selalu memperkuat finansial mereka melalui berbagai cara, salah satu cara agar kekuatan finansial mereka tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum yaitu melalui aktivitas *money laundering* sebagaimana ditunjukkan oleh anak panah k2.

Jika aktivitas-aktivitas sebagaimana penjelasan terhadap bagan Lingkaran Setan (*Satanic Circle*) peredaran gelap narkoba secara terus-menerus terjadi, maka permasalahan peredaran gelap narkoba tidak akan pernah selesai penanganannya. Sebagai langkah antisipatif, pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba harus juga merampas dan memiskinkan bandar atau melemahkan finansial mereka agar tidak bisa melakukan suap serta pelemahan hukum lainnya sebagaimana diungkapkan oleh TA dalam hasil wawancara berikut ini,

*“... penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana pencucian uang ini memang harus selalu sinergi ... goal tindak pidana asal adalah jumlah narkoba. Bagaimana bisa dirampas, untuk dimusnahkan. Di sini penyidik tindak pidana harus benar-benar memiliki integritas yang tinggi. Kemudian pelaku juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang ... dirampas dan dimiskinkan ... kalau heavy kita adalah mencari narkoba tapi uangnya asetnya tidak dimiskinkan, kelak kalau dia masih punya aset banyak, dia akan bermain*

*lagi, dan dia akan semakin happy dia di penjara nanti, dan dia pasti akan maen. Tapi kalau dia dimiskinkan itu berarti dengan sendirinya akan putus, akan memutus*

*(jaringan dan kekuatan finansialnya) ...*

### 5.1. Interpretasi

Keberadaan kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) memang sangat sulit untuk diidentifikasi karena strategi yang mereka gunakan adalah sistem rantai terputus. Penegak hukum selama ini telah berhasil mengungkap beberapa jaringan kejahatan narkoba baik jaringan nasional maupun internasional, akan tetapi masih sulit mengungkap hingga pada level paling atas (*top level*). Kondisi ini membuat *Organized Crime* masih menunjukkan eksistensinya bahkan semakin melebarkan strategi peredaran gelap narkoba melalui sel-sel jaringan yang lain.

Darimana kita dapat mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan *Organized Crime* di Indonesia? Kita dapat mengamati aktivitas mereka secara nyata melalui beberapa kasus peredaran gelap narkoba di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Aktivitas peredaran gelap narkoba di dalam penjara juga telah diungkapkan langsung dalam wawancara dengan dua orang tersangka peredaran gelap narkoba yang bermain di dalam penjara dan terlibat dalam jaringan internasional. *Organized Crime* mampu menembus tembok benteng terakhir proses penegakan hukum yaitu penjara. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan yang sudah berada di dalam penjara masih mampu mengedarkan narkoba baik di dalam maupun luar penjara jika tidak ada yang mengorganisasikan aktivitas tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk eksistensi keberadaan *Organized Crime* di Indonesia.

Dengan anggaran tidak terbatas yang dimanifestasikan melalui proses pencucian uang (*money laundering*), *Organized Crime* mampu

membeli siapapun termasuk dapat membeli integritas penegak hukum melalui suap. Suap di kalangan penegak hukum di Indonesia sangatlah rentan terjadi, hal ini yang menjadikan potensi atau signal positif bagi *Organized Crime* melebarkan strateginya dalam peredaran gelap narkotika. Kasus suap pada bagan Lingkaran Setan (*Satanic Circle*) Peredaran Gelap Narkotika bisa datang dari dua arah, yaitu datang dari kondisi suap yang telah lama berjalan secara sistemik di lembaga penegak hukum itu sendiri atau datang dari *Organized Crime* yang sengaja melemahkan sistem birokrasi penegak hukum. Secara prinsip keduanya memiliki simbiosis mutualisme yaitu prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan apa yang diteliti oleh Pankratz et al bahwa dalam strategi *Transnational Organized Crime* terkait dengan peredaran gelap narkotika melalui suap tidak lepas dari peran *actor* dan *space*. Pengacara dan penegak hukum lainnya merupakan aktor yang dimanfaatkan oleh TOC. *Space* berkaitan dengan lembaga atau institusi penegak hukum dalam menjalankan strategi mereka melalui praktek suap. Perilaku suap yang sudah berjalan secara sistemik, membudaya, serta mengakar di lingkungan penegak hukum merupakan celah bagi *Organized Crime* memperluas strategi mereka terkait dengan faktor *actor* dan *space*.

Apa yang menjadi pertanyaan penelitian dan dituangkan dalam kerangka konseptual dalam penelitian ini semua terjawab, hasilnya signifikan sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Sel- sel kerjasama suap di kalangan penegak hukum telah menjadikan *Organized Crime* semakin tumbuh subur di Indonesia. *Organized Crime* memanfaatkan situasi ekonomi global dan nasional yang berdampak pada pendapatan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi penegak hukum. *Organized Crime* mampu menggoyahkan integritas penegak hukum dan melemahkan sistem birokrasi penegakan hukum melalui suap.

Dengan berbagai permasalahan nasional yang bersifat multidimensi akhirakhir ini, tidak tertutup kemungkinan *Organized Crime* masuk mengintervensi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dari aspek lainnya termasuk aspek politik. Oleh karena itu, negara harus mampu mengidentifikasi gerak-gerik *Organized Crime* di Indonesia yang dapat melemahkan sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam menjaga stabilitas dan mewujudkan pertahanan nasional, secara konseptual ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh (Wan Usman, 2003:h.5)

:

- a. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya;
- b. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar;
- c. Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (regular) dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadinya perubahan (*the stability idea of changes*).

Dari konsep di atas kekuatan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman termasuk permasalahan narkotika adalah bagaimana keteraturan regulasi dapat menjadikan negara stabil dalam menghadapi berbagai perubahan. Negara juga harus siap dalam menghadapi permasalahan narkotika sebagai dampak negatif dari globalisasi yang menjadi potensi ekspansi upaya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh *Transnational Organized Crime*.

Upaya merampas dan memiskinkan aset tersangka pelaku kejahatan narkoba adalah langkah yang tepat dan efektif dalam mempersempit ruang gerak *Organized Crime*. Langkah preventif dan pemberantasan kasus narkoba saja tidaklah cukup, perlu keseriusan dari pemerintah dan aparat penegak hukum menyita aset pelaku kejahatan narkoba. Mengapa demikian? Jika aset pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba tidak disita atau dimiskinkan, maka mereka masih memiliki kekuatan finansial bermain dari balik jeruji besi melakukan peredaran gelap baik di dalam maupun di luar Lapas dan Rutan.

Sebagai agenda prioritas Jokowi-JK, Nawacita atau sembilan cita telah mengangkat fenomena perilaku suap ini sebagaimana tertuang dalam point ke 4 (empat) Nawacita Presiden yaitu, “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”. Mengapa hal tersebut menjadi agenda prioritas Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan? Jawabannya karena sistem dan penegakan hukum yang rentan dengan korupsi merupakan permasalahan serius terlebih dalam sistem penegakan hukum dan mafia peradilan di Indonesia terkait dengan kasus peredaran gelap narkoba. Di samping itu, revolusi mental sebagaimana dikumandangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Nawa Cita Pembangunan Nasional harus tertanam dan terintegrasi di tubuh para penegak hukum agar terhindar dari praktek suap.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil wawancara dan analisis diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Keberadaan kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) memang sangat sulit untuk diidentifikasi karena strategi yang mereka gunakan adalah sistem operasional terputus. Pada saat anggota sindikat jaringan

kejahatan narkoba tertangkap, pelaku tidak dapat memberikan informasi lebih tentang keberadaan anggota jaringan di atasnya karena sifatnya tidak saling mengenal antara bandar dengan selsel atau jaringan yang terbentuk. Perilaku suap di kalangan penegak hukum selama ini telah berjalan secara sistemik dan membudaya. Aktivitas *Organized Crime* semakin memengaruhi perilaku tersebut. *Organized Crime* dengan kekuatan finansialnya mampu membeli integritas penegak hukum, mampu mengawal dan mengintervensi proses hukum, hingga mampu mengubah penjara bertransformasi menjadi pusat peredaran dan pengendalian peredaran gelap narkoba.

2. Dari hasil olah data wawancara yang diperoleh dari para informan, ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku suap tumbuh dan mengakar di kalangan penegak hukum antara lain ; uang, hubungan emosional, personal, pengaruh lingkungan, serta pola atau sistem yang mengatur yang telah berjalan secara sistemik.
3. Proses terbentuknya perilaku suap yang berlangsung selama ini di kalangan penegak hukum dipengaruhi berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal didominasi oleh pengaruh lingkungan yang permisif terhadap kondisi suap sehingga suap semakin bersifat sistemik dan membudaya. Faktor eksternal sangat kuat dipengaruhi oleh aktivitas *Organized Crime* melalui jasa pengacara. Pengacara merupakan profesi yang netral karena dalam menangani berbagai kasus berorientasi kepada kepentingan klien. Di samping itu, pengacara secara eksklusif dapat berhubungan secara langsung dengan penegak hukum lainnya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan. Dengan demikian, *Organized Crime* telah menjadikan pengacara sebagai jembatan untuk melakukan negosiasi kepentingan mereka.

4. Perilaku suap yang telah berjalan secara sistemik semakin kuat dan membentuk koloni atau sel jaringan kerjasama suap di kalangan penegak hukum. Koloni tersebut menjadi potensi Organized Crime melemahkan sistem birokrasi penegakan hukum melalui suap mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, putusan, hingga berakhir di dalam penjara.
5. Kontrol lembaga penegak hukum selama ini relatif lemah terlebih pada satuan kerja yang berada di kewilayahan sehingga dapat memberi peluang bagi Organized Crime masuk dan mengintervensi proses penegakan hukum pemberantasan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Upaya pembenahan kontrol lembaga belum dilakukan secara komprehensif, dirasakan masih berkonsentrasi pada unit kerja pusat. Peningkatan fungsi kontrol lembaga dilakukan dengan peningkatan kerjasama antar penegak hukum untuk saling mengawasi serta memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi (IT base).

## 7. Saran

Sebagai saran atau masukan dari apa yang menjadi permasalahan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Saran Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi penelitian selanjutnya untuk mengungkap akar permasalahan maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia.
  - b. Perlunya studi lanjutan tentang konsep Organized Crime terkait dengan kriminalitas lainnya.
2. Saran Praktis
  - a. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem kontrol sosial terhadap upaya penegak hukum memberantas peredaran gelap narkoba dan perilaku suap yang

- melibatkan penegak hukum di dalamnya dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam perundangundangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- b. Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan merampas dan memiskinkan aset tersangka pelaku kejahatan narkoba guna mempersempit ruang gerak Organized Crime.
- c. Meningkatkan kesejahteraan aparatur penegak hukum agar uang atau faktor cemas ekonomi (Nitibaskara, 2009: h.88) tidak lagi menjadi alasan melakukan suap.
- d. Drugs Court (Pengadilan Khusus Narkoba) dapat dijadikan salah satu solusi untuk memutus rantai suap atau koloni kerjasama suap antar penegak hukum yang telah berjalan secara sistemik selama ini.

## Daftar Pustaka

- Abadinsky, Howard. 2002. *Organized Crime 7<sup>th</sup> edition*. USA: Wadsworth.
- Albanese, Jay S. 2007. *Organized Crime in Our Times 5<sup>th</sup> edition*. Newark NJ: Anderson Publishing.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Buscaglia, Edgardo & Van Dijk, Jan. 2003. *Controlling Organized Crime and Corruption in The Public Sector*.
- Cara, Arben. 2015. *Modus Operandi of Organized Crime. Violence, Corruption, and Money Laundering*. European

- Scientific Journal Edition Vol.11, No.28  
ISSN:1857-7881.
- Fattah, Ezzat A. 1997. *Criminology, Past, Present, and Future*. London: Macmillan Press Ltd. Francis L.
- McCafferty, MD, dan Margaret A. McCafferty, RN. (1998). *Corruption in Law Enforcement: A Paradigm of Occupational Stress and Deviancy*. J Am Acad Psychiatry Law Vol.26 No.1. <https://news.detik.com/berita/d3195916/kronologi-bnn-ungkapkasussuap-dari-bandar-narkoba-untuk-akpichwan>, diakses tanggal 2 April 2017.
- <https://news.detik.com/berita/d3318632/ironi-akbp-kps-pengungkapjaringan-narkoba-yang-terjerumusduit-bandar>, diakses tanggal 2 April 2017.
- <http://news.liputan6.com/read/2323289/anggota-bnn-ditangkap-miliki-10-paket-sabu>, diakses tanggal 2 April 2017.
- <https://news.detik.com/berita/d-2009670/4petugas-bea-cukai-jaditersangkakakusus-dugaan-suap-penyelundupannarkoba>, diakses tanggal 2 April 2017.
- <http://news.detik.com/berita/d1589239/kalapas-narkotikanusakambangan--cucunya-diboyongke-jakarta>, diakses tanggal 2 April 2017.
- <http://news.liputan6.com/read/667120/kronologi-terbongkarnya-pabrik-sabufreddydi-lp-cipinang>, diakses tanggal 2 April 2017.
- <https://news.detik.com/berita/d3186988/men-kum-pecat-dan-periksakalapas-deli-serdang-pemberifasilitas-bandar-narkoba>, diakses tanggal 2 April 2017.
- <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>, diakses tanggal 2 April 2017.
- <http://www.tribunnews.com/regional/2013/06/18/hakim-binjai-r-penerima-suap-dansabu-positif-mengonsumsi-narkoba>, diakses tanggal 2 April 2017.
- Mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan XXXIX-A. (2004). Strategi Penanggulangan Korupsi di Tubuh Polri. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3 No.III September, h.63-78.
- Meliala, Adrianus. (2008). *Konflik Kepentingan*. Universitas Indonesia
- Mustofa, Muhammad. (2013). *Suap Menyuar dan Mafia Peradilan di Indonesia : Telaah Kriminologis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman.(2009). *Perangkap, Penyimpangan dan Kejahatan*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Pankratz, Thomas/Matiasek, Hanns. (2012). *Understanding Transnational Organized Crime.A constructivist approach towards a growing phenomenon*. SIAK Journal, h.41-50.
- Pieter Herri Z & Lubis Namora L. (2010). *Pengantar Psikologi untuk Kebidanan*. Kencana Perdana Media Group.Jakarta.
- Rencana Strategis BNN Tahun 2015-2019. (2015). Biro Perencanaan BNN.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. (2015). Bappenas.
- R. Rush, James. (2012). *Candu Tempo Doeloe*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Walgito Bimo. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Walton, Terrence NADCP. (2017). *Paparan : Pembelajaran dari Pengadilan Narkotika di Amerika*. Kegiatan diskusi

UNODC dengan elemen penegak hukum terkait implementasi “Drug Court”.

Wan Usman. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pasacasarjana UI, hlm.5.